

KEPUTUSAN PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 092/KEP/PMI-JATENG/II/2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN-KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Kepalangmerahan di Kabupaten-Kota, diperlukan pendanaan dari donasi masyarakat dan lembaga/organisasi lain dengan menyelenggarakan Bulan Dana;
- b. bahwa penyelenggaraan Bulan Dana PMI harus mengikuti aturan dan kebijakan yang diberlakukan oleh PMI dan pemerintah setempat;
- c. bahwa untuk memenuhi tertib administrasi dan akuntabilitas pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan bulan dana PMI sebagaimana dimaksud butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia
4. Peraturan Organisasi Nomor : 005/PO/PP.PMI/I/2011 tentang Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia
5. Keputusan Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 089/KEP/PMI-JATENG/XII/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Hasil Sumbangan Wajib Bulan Dana PMI Provinsi Jawa Tengah
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Musyawarah Kerja Daerah PMI Jawa Tengah No.IV/MUKERDA/PMI/1990 Tentang System Pengelolaan Keuangan dan Barang PMI Cabang Se Jawa Tengah, tertanggal 2 April 1990
2. Hasil Rapat Pleno Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah Tanggal 17 Desember 2021

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Petunjuk Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten-Kota di Provinsi Jawa Tengah

KESATU : PMI Kabupaten-Kota dapat menyelenggarakan Bulan Dana setiap tahun sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya, dengan ketentuan sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Pelaksanaan Bulan Dana dengan membentuk Kepanitiaan dan mendapatkan rekomendasi penyelenggarannya dari Bupati atau Walikota di wilayahnya.
- KETIGA : Bulan Dana dapat dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan setiap tahun dan diperpanjang sesuai kebutuhan, serta melaporkan pelaksanaannya kepada PMI Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : PMI Kabupaten-Kota yang melaksanakan Bulan Dana memberikan Sumbangan Wajib Bulan Dana (SWBD) PMI sebesar 10 %, dari perolehan bersih Bulan Dana PMI Kabupaten-Kota kepada PMI Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Perolehan Bulan Dana PMI Kabupaten-Kota, dapat digunakan dengan prosentase :
a) Sebesar 5 % untuk dana simpanan/dana abadi, bila dalam kondisi darurat dapat digunakan atas nama organisasi dengan persetujuan pengurus.
b) Sebesar 50 % untuk pelayanan bencana, bantuan sosial dan kegiatan pelayanan masyarakat lainnya.
c) Sebesar 20 % untuk pembinaan PMI Kab/Kota seperti pembinaan PMR-relawan, rapat kordinasi, Pendidikan, pelatihan dan monitoring.
d) Sebesar 25 % untuk operasional kantor (seperti gaji, insentif, lembur, seragam, kesejahteraan, tunjangan, pemeliharaan sarpras, pajak kendaraan dan PBB, kehumasan, dan rapat-rapat)
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan sebagai pedoman dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 Februari 2022

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi Jawa Tengah
Ketua,

SARWA PRAMANA

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah, selaku Pelindung
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah
Selaku Ketua Dewan Kehormatan PMI Provinsi Jawa Tengah
3. Pengurus Pusat PMI, di Jakarta.
4. Pengurus PMI Kab/Kota Se-Jawa Tengah.